

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTIK PELAYANAN PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”**. Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do'a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan bangga kepada Bapak Wahyudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Agus Riyanto, S.T., MT., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. MBA., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia.
5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus Dosen Wali dari Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen penguji skripsi penulis.
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus Dosen pembimbing skripsi penulis di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen penguji skripsi penulis.

9. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, Amd., Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
11. Ibu, ayah, serta seluruh anggota keluarga dari penulis yang selalu memberi dukungan dan do'a.
12. Sifa, riyad, imas, imam, mustopa, dan naufal selaku teman-teman penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2018 dan 2019 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap agar penelitian dalam SKRIPSI ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT. membalas semua amal baik yang telah membantu penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak atas terselesaikannya SKRIPSI ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum.

Bandung, 31 Agustus 2023

Sandi Gunawan